



**MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth. 1. Para Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN);
2. Sekretaris Jenderal;
3. Para Direktur Jenderal;
4. Inspektur Jenderal;
5. Kepala Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
6. Para Kepala Biro dan Pusat;
7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi; dan
8. Para Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

**SURAT EDARAN
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PENCANANGAN DAN PELAKSANAAN
GERAKAN NASIONAL SADAR TERTIB ARSIP (GNSTA)
PADA KEMENTERIAN AGAMA**

A. Umum

1. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) pada Satuan Kerja Kementerian Agama baik Pusat maupun Daerah perlu dicanangkan dan dilaksanakan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) Kementerian Agama Tahun 2025.
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, perlu mengeluarkan Surat Edaran Menteri Agama tentang Pencanaan dan Pelaksanaan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) Pada Kementerian Agama.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud :
Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberikan informasi dan arahan kepada pimpinan Satuan Organisasi/Kerja mengenai perencanaan dan pelaksanaan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) pada Kementerian Agama.
2. Tujuan :
 - a. Untuk memastikan agar pimpinan Satuan Organisasi/Kerja mencanangkan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) pada Satuan Organisasi/Kerja yang dipimpinnya.
 - b. Untuk memastikan agar pimpinan Satuan Organisasi/Kerja melaksanakan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) pada Satuan Organisasi/Kerja yang dipimpinnya.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat arahan bagi Pimpinan PTKN, Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, Kepala Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kepala Biro dan Pusat, Kepala Kantor Wilayah Provinsi dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tentang perencanaan dan pelaksanaan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA).

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020- 2024;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Agama;
5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 310);
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 727 Tahun 2024 Tentang Gerakan Nasional Sadar dan Tertib Arsip pada Kementerian Agama.
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 927 Tahun 2024 Tentang Gugus Tugas Gerakan Nasional Sadar dan Tertib Arsip Kementerian Agama Tahun 2024.

E. Ketentuan

1. Kepada pimpinan Satuan Organisasi/Kerja baik pusat maupun daerah agar mencanangkan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) pada lingkungan kerja masing-masing.
2. Kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi agar membentuk gugus tugas GNSTA daerah yang dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah beranggotakan seluruh Jabatan Fungsional Arsiparis di Kantor Wilayah dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
3. Menyusun dan menetapkan rencana aksi gugus tugas GNSTA daerah sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 727 Tahun 2024 Tentang Gerakan Nasional Sadar dan Tertib Arsip (GNSTA).
4. Melakukan sosialisasi dan melaksanakan 6 (enam) Tertib Arsip ke unit-unit kerja di lingkungan kerja masing-masing.
5. Membuat dan memasang spanduk/umbul-umbul/poster/flyer di lingkungan kerja masing-masing.
Desain spanduk/umbul-umbul/poster/flyer dapat diunduh di https://drive.google.com/drive/folders/1S2T6XDU6Ok3GPIz4TLcggELdBtEXkuL8?usp=drive_link

F. Penutup

Dengan dikeluarkannya Surat Edaran ini agar menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 21 Januari 2025

MENTERI AGAMA,

ttd

NASARUDDIN UMAR